



PUTUSAN

NOMOR : 162 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. BAGINDA H. SUNDUTAN SIREGAR**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Tani ;----
- 2. RUHUM MUDA SIREGAR**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani ;-----
- 3. DASRIN SIMAMORA**, Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani ;-----

Yang kesemuanya beralamat di Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h Kabupaten Tapanuli Selatan, semula **TERGUGAT-TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

SUNDUTAN RAMBE, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Rondaman Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas Utara (D/h Kabupaten Tapanuli Selatan, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 08 Februari 2011 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Psp.Gnt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah diatas kertas segel bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Sidingkat 21 Agustus 2002, sah dan berkekuatan hukum ;-----
3. Menyatakan objek perkara adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Adam Malik Siregar sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah diatas kertas segel bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal Sidingkat 21 Agustus 2002 ;-----
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dengan cara menanam objek perkara dengan pohon pisang, mendirikan kandang kambing ukuran 2 m x 2 m = 4 (empat) m² dan memagarnya dengan pagar kawat sebelah Selatan sepanjang 10 (sepuluh) meter adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;-----
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa kerugian materil sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara diserahkan kepada Penggugat ;---
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----



9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

segala

segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar
Rp 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Tergugat I /
Pembanding Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 28/Pdt.G/2010/PN-Psp.
Gnt, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Padang
Sidempuan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I /
Pembanding pada tanggal 08 Februari 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Jawatin, SH, Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 05/PDT.BAND/2011/PN-
Psp yang menerangkan bahwa Tergugat-Tergugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut
pada tanggal 16 Februari 2011, permohonan banding mana telah dengan
sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Maret
2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Tergugat-Tergugat /
Pembanding tanggal 28 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 04 Maret 2011, yang mana salinannya
telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat /
Terbanding pada tanggal 11 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /
Terbanding tanggal 21 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 21 Maret 2011, yang mana salinannya
telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat-Tergugat /
Pembanding pada tanggal 23 Maret 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

masing-masing

masing-masing kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat-Tergugat /
Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011, yang menerangkan bahwa kepada
kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara No. 28/Pdt.G/2010/PN-Psp.Gnt, dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-
Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-
cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh
karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang
Sidempuan tanggal 08 Februari 2010 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Psp.Gnt, berikut
dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah
diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-
hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut
hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat /
Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat /
Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan
putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah
dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing
pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

putusan

putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 08 Februari 2010 No. 28/
Pdt.G/2010/PN-Psp.Gnt dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat / Pemanding berada
dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat / Pemanding
tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 08
Februari 2010 No. 28/Pdt.G/2010/PN-Psp.Gnt, yang dimohonkan
banding ;-----

----- Menghukum Tergugat-Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **31 M e i 2011**
oleh Kami : **NOOR TJAHOJO, D. S, SH, M. Hum**, Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH,**
MH dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 162/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai

Panitera

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.....

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHHONO, D. S, SH, M. Hum.

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd



MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	136.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANTERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.